



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL TBK.

NOMOR : - 43 -
TANGGAL : 29 Mei 2024

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL TBK.**

Nomor : 43.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat) pukul 15.55 WIB (lima belas lebih lima puluh lima menit Waktu Indonesia Barat).

-Hadir dihadapan saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :

- **Tuan JUNICHIRO WAIDE**, lahir di Tokyo, pada tanggal 22-04-1982 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus delapan puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Tokyo, pemegang paspor Jepang nomor TZ2101284, Warga Negara Jepang.

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, sehingga sah mewakili Direksi dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan kepadanya oleh para pemegang saham dari Perseroan Terbatas yang akan disebutkan di bawah ini dan termuat dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap dengan bertindak seperti tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

-BAHWA pada hari Rabu, tanggal 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat), berada di Financial Hall Jakarta, Graha CIMB Niaga, Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav.58, Jakarta Selatan, 12190, Indonesia, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**"), **PT VENTENY FORTUNA INTERNATIONAL TBK.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau



Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**"), peraturan Otoritas Jasa Keuangan ----
nomor : 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat -----
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No.15/2020**") dan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 16/POJK.04/2020 tentang -----
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
Elektronik ("**POJK No.16/2020**"), sebagaimana termuat dalam :-----

– Akta tertanggal 29-01-2021 (dua puluh sembilan Januari dua ribu dua puluh
satu) nomor 7, yang dibuat di hadapan ANASTASIA CHANDRA, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, yang -----
telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 11-02-2021 ----
(sebelas Pebruari dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-----
0010456.AH.01.01.TAHUN 2021.-----

– Akta tertanggal 02-08-2022 (dua Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor ----
21, yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, -----
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat, yang -
telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-08-2022 ----
(tiga Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-----
0054476.AH.01.02.TAHUN 2022, dan Penerimaan Pemberitahuan -----
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 03-08-2022 (tiga -
Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0274263, dan -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal ----
03-08-2022 (tiga Agustus dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09-----
0039941.-----

– Akta tertanggal 21-09-2022 (dua puluh satu September dua ribu dua puluh -

dua) nomor 167, yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 03-10-2022 ----- (tiga Oktober dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-----
0071109.AH.01.02.TAHUN 2022.-----

- Akta tertanggal 19-12-2022 (sembilan belas Desember dua ribu dua puluh -- dua) nomor 176, yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan - Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum ----- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan --- Suratnya tertanggal 21-12-2022 (dua puluh satu Desember dua ribu dua ---- puluh dua) nomor AHU-AH.01.03-0330059.-----

- Akta tertanggal 06-06-2023 (enam Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 44, - yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan ----- Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di ---- dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak ----- Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 09-06-2023 (sembilan Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0125870.-----

- Akta tertanggal 04-07-2023 (empat Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor 9, --- CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister --- Kenotariatan, Notaris tersebut, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia --- Republik Indonesia, dengan Suratnya tertanggal 24-07-2023 (dua puluh ----- empat Juli dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.03-0095276.-----

-(untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**");-----

-BAHWA dalam Rapat telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 5.917.343.032 ---

(lima miliar sembilan ratus tujuh belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga
puluh dua) saham atau sebesar 94,45% (sembilan puluh empat koma empat lima
persen) dari 6.265.193.445 (enam miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus ..
sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) saham, yang merupakan
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan
diselenggarakannya Rapat.....

-BAHWA dalam Rapat penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, -
telah diberi kuasa oleh Rapat untuk menyatakan keputusan yang telah diambil
dalam Rapat, dalam suatu akta yang dibuat dihadapan Notaris, hal mana hendak
dilaksanakan oleh penghadap dalam akta ini.....

-BAHWA semua hal-hal yang telah diterangkan diatas ternyata dan tercantum ----
pula dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,
tertanggal 29-05-2024 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua puluh empat)
nomor 42, yang dibuat di hadapan saya, Notaris.....

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan diatas, maka sekarang
penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut, dengan ini menyatakan
bahwa dalam Rapat yang dimaksudkan diatas telah diambil keputusan.....
keputusan antara lain sebagai berikut :.....

I. 1. Menegaskan susunan pemegang saham Perseroan, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ----
pasar modal dan menyetujui atas perubahan status Perseroan dari ----
perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan
penanaman modal dalam negeri.....

2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan
Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang
diperlukan atas putusan Rapat tersebut, mengajukan permohonan
dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran ----
dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait

termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang ----- berwenang.....

-Sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :--

– **MASYARAKAT**, sejumlah 6.265.193.445 (enam miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp.31.325.967.225,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima ----- Rupiah).....

-Sehingga seluruhnya berjumlah 6.265.193.445 (enam miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima) saham dengan jumlah nominal seluruhnya berjumlah ----- Rp.31.325.967.225,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima Rupiah).....

- II. 1. Menyetujui penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dengan Standar -- Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 ("**KBLI 2020**") ----- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 -- Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi ----- Secara Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 -- tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.....
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi untuk ----- menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan ----- penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan ----- selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau ----- menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ----- Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ---

Republik Indonesia terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar -----
Perseroan tersebut, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan -
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.....

-Sehingga setelah dilakukannya penyesuaian, untuk selanjutnya Pasal 3 ----
Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi dan tertulis sebagai berikut :--

-----**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**-----

-----**Pasal 3**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah:-----

- a. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial----
- b. Aktivitas Pengolahan Data-----
- c. Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet ----
(E-Commerce)-----
- d. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya-----
- e. Aktivitas Perusahaan Holding-----
- f. Perantara moneter lainnya-----
- g. Penerbitan piranti lunak (Software)-----
- h. Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi dan Dana -
Pensiun-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----

a. Kegiatan Usaha Utama :-----

- i. **Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan -----
Komersial**, mencakup pengoperasian situs web dengan -----
tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk ----
menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar --
dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke ---
internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang -----
diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun -----
tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian -----

platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan ---- transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa ----- dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang ----- dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup --- aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan ----- transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, ----- pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam ----- kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang --- digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang ----- (marketplace), digital advertising, dan on demand online ----- services. Kelompok ini tidak mencakup financial technology -- (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan ---- Fintech jasa pembayaran (6641).-----

ii. **Aktivitas Pengolahan Data**, mencakup kegiatan ----- pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan ----- laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya ---- sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian --- fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan --- kegiatan pengelolaan data besar (big data).-----

iii. **Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui -- Internet (E-Commerce)**, mencakup kegiatan ----- pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e----- commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan ----- pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui --- internet.-----

- iv. **Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya**, mencakup -----
konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan -----
pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain -----
yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). -----
Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan -----
pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan -----
permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan -----
dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula -----
penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna --
komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau -----
penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat ---
dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem -----
(pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi -----
(pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. ---
Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi
dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada -----
sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien.
Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang -----
dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari -----
penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan -
47413.-----
- v. **Aktivitas Perusahaan Holding**, mencakup kegiatan dari -----
perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan --
yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan -----
subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan -----
kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam
kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keingatannya -----
mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan ---
perunding (negotiators) dalam merancang merger dan -----
akuisisi perusahaan.-----

vi. **Perantara moneter lainnya**, mencakup penerimaan
simpanan dan/atau penutupan simpanan dan pemberian
kredit atau pinjaman dana. Bantuan kredit dapat berbagai ----
macam bentuk, seperti pinjaman, pinjaman dengan jaminan,
kartu kredit, dan lain-lain. Kegiatan ini pada umumnya
dilakukan oleh lembaga keuangan selain bank sentral,
seperti jasa perantara keuangan yang tidak diklasifikasikan --
di tempat lain, seperti rentenir, credit union, kegiatan giro ----
pos, dan laku pandai (tabungan pos), lembaga khusus yang -
berwenang memberikan kredit untuk pembelian rumah dan --
juga mengambil deposito dan kegiatan money order
(pengiriman uang).....

vii. **Penerbitan piranti lunak (Software)**, mencakup kegiatan ----
usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan ----
atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis --
dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem ----
operasi.....

b. Kegiatan Usaha Penunjang :.....

– **Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya Ytdl, Bukan Asuransi --
dan Dana Pensiun**, mencakup kegiatan jasa keuangan
lainnya selain fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan/atau ----
asuransi dalam ekspor nasional, kegiatan usaha
pembiayaan sekunder perumahan yang ditugaskan oleh
pemerintah.....

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal
tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh :.....

1. Tuan **MAHRUP**, lahir di Bagek Lawang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga
puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta,
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma I GG. I nomor 200,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Malaka Sari, -----
Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan NIK 5203083112840112, Warga Negara Indonesia; dan-----

2. Tuan **GALIH GANESHA B'TARA**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-----
1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), -----
swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006, Warga
Negara Indonesia-----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

-Penghadap menerangkan sebelum dilaksanakannya pembuatan akta ini, -----
mereka terlebih dahulu telah membaca, mengetahui dan memahami isi akta ini ---
dan mereka telah menyetujui agar isi akta ini tidak perlu dibacakan secara -----
lengkap.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris secara terbatas mengenai kepala -
akta, komparasi serta dijelaskan pokok akta kepada penghadap dan para saksi, ---
maka pada ketika itu juga pada tiap halaman dibubuhi paraf dan pada halaman ---
terakhir ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani selengkapnyanya. -----

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara

METERAI
TEMPEL
20
20F39ALX190458530
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn.